GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023, sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 serta Nota Kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 32/BA/2023 dan 161/06/BA/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 33/BA/2023 dan 161/07/BA/2023 tanggal 26 September 2023 tentang Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang ..../-2

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

12. Peraturan..../-3-

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun ..../-4-

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan ..../-5-

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
34. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
35. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
36. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);

37. Qanun ..../-6-

37. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
39. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
40. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008-2027 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 27); dan
41. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

(1) Pendapatan
a. Semula Rp 10.186.819.912.074,-
b. Bertambah Rp 182.301.584.432,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 10.369.121.496.506,-

(2) Belanja
a. Semula Rp 11.093.859.700.979,-
b. Bertambah Rp 527.359.397.977,-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp11.621.219.098.956,-
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (1.252.097.602.450),-

(3) Pembiayaan :
a. Penerimaan
1) Semula Rp 1.007.039.788.905,-
2) Bertambah Rp 297.638.929.545,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 1.304.678.718.450,-

b. Pengeluaran
1) Semula Rp 100.000.000.000,-
2) Bertambah/Berkurang Rp (47.418.884.000),-
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 52.581.116.000,-
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp 1.252.097.602.450
Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp 0,-

Pasal..../-2-

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh,

Pada tanggal 21 November 2023 H
7 Jumadil Awal 1445 M

Pj. GUBERNUR ACEH,

ACHMAD MARZUKI

Ditetapkan di Banda Aceh,

Pada tanggal 21 November 2023 H
7 Jumadil Awal 1445 M

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 39

Lampiran I : Peraturan Gubernur
Nomor : 39 Tahun 2023
Tanggal : 21 November 2023

ACEH
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**1.813.279.186.726**	**1.757.750.109.762**	**(55.529.076.964)**	**3 %**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	862.505.133.575	892.314.580.120	29.809.446.545	3 %
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	862.505.133.575	892.314.580.120	29.809.446.545	3 %
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	708.427.856.859	732.854.389.976	24.426.533.117	3 %
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	708.427.856.859	732.854.389.976	24.426.533.117	3 %
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	154.077.276.716	159.460.190.144	5.382.913.428	3 %
5.4.01.01.02.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	154.077.276.716	159.460.190.144	5.382.913.428	3 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	950.774.053.151	865.435.529.642	(85.338.523.509)	9 %
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	833.990.637.151	748.652.113.642	(85.338.523.509)	10 %
5.4.02.02.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum antar Daerah Kabupaten/Kota	833.990.637.151	748.652.113.642	(85.338.523.509)	10 %
5.4.02.02.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	833.990.637.151	748.652.113.642	(85.338.523.509)	10 %
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	116.783.416.000	116.783.416.000	0	0 %
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	116.783.416.000	116.783.416.000	0	0 %
5.4.02.03.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	116.783.416.000	116.783.416.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	**11.093.859.700.979**	**11.621.219.098.956**	**527.359.397.977**	**5 %**
	Total Surplus/(Defisit)	**(907.039.788.905)**	**(1.252.097.602.450)**	**(345.057.813.545)**	**-38 %**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**1.007.039.788.905**	**1.304.678.718.450**	**297.638.929.545**	**30 %**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.007.039.788.905	1.304.678.718.450	297.638.929.545	30 %
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	1.007.039.788.905	1.304.678.718.450	297.638.929.545	30 %
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	1.007.039.788.905	1.304.678.718.450	297.638.929.545	30 %
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	1.007.039.788.905	1.304.678.718.450	297.638.929.545	30 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**1.007.039.788.905**	**1.304.678.718.450**	**297.638.929.545**	**30 %**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**100.000.000.000**	**52.581.116.000**	**(47.418.884.000)**	**47 %**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000.000	52.000.000.000	(23.000.000.000)	31 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000.000	52.000.000.000	(23.000.000.000)	31 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000.000	52.000.000.000	(23.000.000.000)	31 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	75.000.000.000	52.000.000.000	(23.000.000.000)	31 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000	0	(25.000.000.000)	100 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	25.000.000.000	0	(25.000.000.000)	100 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.000.000.000	0	(25.000.000.000)	100 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	25.000.000.000	0	(25.000.000.000)	100 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	581.116.000	581.116.000	100 %
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	0	581.116.000	581.116.000	100 %
6.2.03.01.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	0	581.116.000	581.116.000	100 %
6.2.03.01.01.0001	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	0	581.116.000	581.116.000	100 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**100.000.000.000**	**52.581.116.000**	**(47.418.884.000)**	**47 %**
	Pembiayaan Netto	**907.039.788.905**	**1.252.097.602.450**	**345.057.813.545**	**38 %**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan**	**0**	**0**	**0**	**0 %**

GUBERNUR ACEH

Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

Lampiran II : Peraturan Gubernur
Nomor : 39 Tahun 2023
Tanggal : 21 November 2023

ACEH

PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Urusan Pemerintahan : 9.01 KEKHUSUSAN ACEH
Organisasi : 9.01.0.00.0.00.05 Sekretariat Baitul Mal Aceh

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
	Jumlah Belanja	**227.745.816.385**	**341.628.758.007**	**113.882.941.622**		
	Total Surplus/(Defisit)	**(135.745.816.385)**	**(249.628.758.007)**	**(113.882.941.622)**		
0 00 9.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6	**PEMBIAYAAN**					
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**	**0**	**0**		
	Jumlah Penerimaan Pengeluaran	**0**	**0**	**0**		

Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Jumlah Hibah Pada SKPD			2.313.004.304	1.892.980.530	(420.023.774)
	Jumlah Total			572.327.895.644	599.957.447.458	27.629.551.814

Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

2) BARANG

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT, BENTUK DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			16.885.000	922.412.500	905.527.500
	Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			225.157.030	1.270.850.070	1.045.693.040
	Jumlah Total			225.157.030	1.270.850.070	1.045.693.040

Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

2) KHUSUS

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
	5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh				
	5.02.02.1.05.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				
	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	54.000.000	54.000.000	0
	Kab. Bener Meriah	Kab. Bener Meriah	162.000.000	162.000.000	0
	Kab. Aceh Selatan	Kab. Aceh Selatan	300.000.000	300.000.000	0
	Kab. Aceh Singkil	Kab. Aceh Singkil	96.000.000	96.000.000	0
	Kab. Aceh Tenggara	Kab. Aceh Tenggara	306.000.000	306.000.000	0
	Kab. Aceh Timur	Kab. Aceh Timur	12.920.600.000	12.920.600.000	0
	Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	15.000.000.000	15.000.000.000	0
	Kab. Simeulue	Kab. Simeulue	15.000.000.000	15.000.000.000	0
	Kota Langsa	Kota Langsa	36.000.000	36.000.000	0
	Kab. Nagan Raya	Kab. Nagan Raya	180.000.000	180.000.000	0
	Kab. Aceh Besar	Kab. Aceh Besar	408.000.000	408.000.000	0
	Kab. Gayo Lues	Kab. Gayo Lues	150.000.000	150.000.000	0
	Kab. Aceh Timur	Kab. Aceh Timur	396.000.000	396.000.000	0
	Kab. Pidie Jaya	Kab. Pidie Jaya	204.000.000	204.000.000	0
	Kab. Aceh Tamiang	Kab. Aceh Tamiang	186.000.000	186.000.000	0
	Kab. Aceh Barat	Kab. Aceh Barat	216.000.000	216.000.000	0
	Kota Subulussalam	Kota Subulussalam	48.000.000	48.000.000	0
	Kab. Nagan Raya	Kab. Nagan Raya	10.000.000.000	10.000.000.000	0
	Kota Sabang	Kota Sabang	42.000.000	42.000.000	0
	Kab. Aceh Utara	Kab. Aceh Utara	456.000.000	456.000.000	0
	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	102.000.000	102.000.000	0
	Kab. Aceh Jaya	Kab. Aceh Jaya	126.000.000	126.000.000	0
	Kab. Aceh Barat Daya	Kab. Aceh Barat Daya	120.000.000	120.000.000	0
	Kab. Pidie	Kab. Pidie	582.000.000	582.000.000	0
	Kab. Aceh Tengah	Kab. Aceh Tengah	120.000.000	120.000.000	0
	Kab. Simeulue	Kab. Simeulue	174.000.000	174.000.000	0
	Kab. Bireuen	Kab. Bireuen	450.000.000	450.000.000	0
	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	58.948.816.000	58.948.816.000	0
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada Sub Kegiatan		**116.783.416.000**	**116.783.416.000**	**0**
	Jumlah Bantuan Keuangan Pada SKPD		**116.783.416.000**	**116.783.416.000**	**0**
	Jumlah Total		**116.783.416.000**	**116.783.416.000**	**0**

Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

2) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh				
	5.02.02.1.05.10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi				
	Kota Subulussalam	Kota Subulussalam	26.717.573.943	27.996.859.589	1.279.285.646
	Kota Sabang	Kota Sabang	21.743.257.107	22.465.414.992	722.157.885
	Kota Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	32.835.757.525	34.250.277.597	1.414.520.072
	Kota Langsa	Kota Langsa	31.794.924.608	32.446.808.788	651.884.180
	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh	40.985.763.533	42.300.829.178	1.315.065.645
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada Sub Kegiatan		**154.077.276.716**	**159.460.190.144**	**5.382.913.428**
	Jumlah Bagi Hasil Pajak Daerah Pada SKPD		**154.077.276.716**	**159.460.190.144**	**5.382.913.428**
	Jumlah Total		**154.077.276.716**	**159.460.190.144**	**5.382.913.428**

3) BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
PERUBAHAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA

No	Nama Penerima	Alamat Penerima	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
	Jumlah Total		**0**	**0**	**0**

Pj. Gubernur

ACHMAD MARZUKI